

PERATURAN ORGANISASI (PO)

HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA

DEWAN PIMPINAN PUSAT

HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA

KEPUTUSAN NO: 001 / DPP- HPI/X/2016

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI HIMPUNAN PRAMUWISATA INDONESIA

Dengan Persetujuan Para Delegasi Musyawarah Nasional VI
tanggal 3-6 Oktober 2016, di Mataram:

Menimbang :

1. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HPI harus dijabarkan secara rinci mengenai Petunjuk Pelaksana Teknis dari tingkat Pusat, Daerah dan Cabang.

Mengingat :

1. Anggaran Rumah Tangga HPI Bab XII PENUTUP pasal 25 ayat 1 berbunyi: hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi

Menetapkan:

1. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pramuwisata Indonesia tentang Peraturan Organisasi HPI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Arti "Pramuwisata" pada asosiasi Himpunan Pramuwisata Indonesia atau disingkat HPI adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperluakn wisatawan.
- b. Dalam pelaksanaan tugasnya pramuwisata wajib memiliki Kartu Tanda Anggota Nasional yang dikeluarkan oleh HPI, sesuai keputusan RAKERNAS XII di Bukit Tinggi,tanggal 20-22 November 2012
- c. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HPI adalah perangkat organisasi HPI di tingkat nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- d. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HPI adalah perangkat organisasi HPI di tingkat Daerah yang berkedudukan di Ibu Kota provinsi di Indonesia
- e. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HPI adalah perangkat organisasi HPI di tingkat Cabang yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Mars HPI

- a. Mars HPI berjudul " Jayalah HPI " yang diciptakan oleh Almarhum Paulus Sunarpadmo dari anggota HPI Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Mars HPI dinyanyikan pada saat acara resmi HPI
- c. Berikut adalah syair Mars HPI beserta notasi lagu selengkapnya

Ciptaan : Paul Sunarpadmo

			C				G				C			
3	4	/	5	5	6	/	5	4	3	2	/	1	2	
Himpunan	/	3	Pramu-	wi- sa- ta	In-		done-		sia					
			F				G							
C														
.	1	/	i	i	i	i	/	7	6	5		6	/	
ber-sa-	5	.	dalam	tekad	yang sa-		ma.							
Dm			G				C							
5	4	3	/	2	6	/	0	6	5	4	/	3		
Berperan	i	/	ser-ta		membangun		bangsa.							
Am				F				D				G		
0	.	6	7	/	i	i	i	i	/	i	i	7	i	/
s'bagai ujung	2	.	tombak pa-ri	wi-	sa-		ta.							
			C				G				C			
3	4	/	5	5	6	/	5	4	3	2	/	1		
Himpunan	2	/	3		wi- sa- ta	In-		done-		sia				
			F				G							
C														
.	1	/	i	i	i	i	/	7	6	5		6	/	
mengemban	5	.	yang	sangat	mu-	lia								
Dm			G				C							
5	4	3	/	2	6	/	0	6	5	4	/	3	i	
Membawa	/		war-ta		pada	du-	ni-	a,						
Am				F				G						
C														
0	6	7	/	i	i	i	i	/	3	2	i	7	i	
be-ta-	/	i	pa	indah	nya	ne-gara ki-		ta						

		<i>F</i>							<i>C</i>				
		<i>G</i>							<i>C</i>				
==	—	—	—	==	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i .	i /	i	6 .	6 /	6	i .	i /	i	5 .	5 /	5 .	/7	7
SatukanH	7	i /	2	..7/65.	./0	H	P	P		l,	se-	kata	dan
se-		ha-ti.											

		<i>F</i>											
		<i>G</i>							<i>C</i>				
==	—	—	—	==	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i .	i /	i	6 .	6 /	6	i .	i /	i	5 .	5 /	5 .	/7	7
Kembangkan.	H	P	l,	Kembangkan	H	P	P	P		da-	lamber-bak-ti.		

		<i>F</i>											
		<i>G</i>							<i>C</i>				
==	—	—	—	==	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i .	i /	i	6 .	6 /	6	i .	i /	i	5 .	5 /	5 .	/7	7
Majukan	H	P	l,	majukan	H	P	P	P		l,	majukan		
te-		rus ma-ju,											

		<i>F</i>											
		<i>G</i>							<i>C</i>				
==	—	—	—	==	—	—	—	—	—	—	—	—	—
i .	i /	i	6 .	6 /	6	i .	i /	i	5 .	5 /	5 .	/7	7
Jaya-	lah.	H	3 / 2i	./0//	l,	jaya-lah	H	P	P	l,	ja-		
ya-lah	sla-lu..												

Himpunan Pramuwisata Indonesia
 Bersatu dalam tekad yang sama
 Berperan serta membangun bangsa
 Sebagai ujung tombak pariwisata

Himpunan Pramuwisata Indonesia
 Mengemban tugas yang sangat mulia

Membawa warta pada dunia
Betapa indah nya Negara kita

Ref. : Satukan HPI, padukan HPI sekata dan sehati
Kembangkan HPI, kembangkan HPI dalam berbakti
Majukan HPI, majukan HPI majukan terus maju
Jayalah HPI, jayalah HPI jayalah selalu

BAB II

PENGURUS DEWAN PIMPINAN HPI

Pasal 3

Jumlah Pengurus Dewan Pimpinan

- a. Jumlah Pengurus DPP HPI minimal 9 orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan,
- b. Jumlah Pengurus DPD HPI minimal 11 orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan,
- c. Jumlah Pengurus DPC HPI minimal 5 orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Syarat-Syarat Calon Ketua Dewan Pimpinan Pusat

- a. WNI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
- b. Memiliki kepedulian dan berdedikasi tinggi terhadap organisasi HPI
- c. Pernah menjabat sebagai pengurus di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
- d. Pramuwisata aktif berturut-turut 5 (lima) tahun ketika mencalonkan diri atau di calonkan.
- e. Memiliki lisensi masih berlaku
- f. Memiliki Kartu Tanda Anggota HPI yang masih berlaku
- g. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah
- h. Tidak pernah terpidana
- i. Tidak sedang menjadi pengurus asosiasi kepariwisataan lain selain HPI.

Pasal 5

Tata Cara Pengajuan Calon Ketua Dewan Pimpinan Pusat

- a. Setiap DPD berhak mengajukan 1(satu) calon ketua baik dari anggotanya sendiri maupun dari anggota DPD lain kepada Dewan Pimpinan Sidang pada saat pelaksanaan Munas.
- b. Dewan Pimpinan Sidang akan melakukan verifikasi sesuai dengan pasal 5 dan memutuskan bakal calon yang memenuhi persyaratan

Pasal 6

Tata cara pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Pusat

- a. Dalam proses pemilihan masing-masing DPD memiliki 1 (satu) hak suara dalam MUNAS
- b. Calon yang terpilih setelah diverifikasi oleh Dewan Pimpinan Sidang dipilih oleh delegasi.
- c. Sebelum pemilihan, calon harus menyampaikan visi dan misi organisasi dan dapat diadakan adu argumentasi para calon tentang program yang dipandu moderator.

- d. Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak mencapai hasil, maka dilakukan pemilihan melalui pemunggutan suara atau voting.
- e. Voting dilakukan secara tertutup
- f. Hasil pemunggutan suara yang berhak ke final adalah suara terbanyak pertama dan kedua.
- g. Apabila dalam pemungutan suara di final jumlah suara berimbang, maka diadakan pemungutan suara putaran kedua untuk 2(dua)calon yang suaranya berimbang tersebut.
- h. Apabila dalam pemungutan suara putaran kedua perolehan suara tetap sama, maka Dewan Pimpinan Sidang dapat mengambil kebijakan disetujui oleh peserta sidang.
- i. Calon Ketua Dewan Pimpinan Pusat yang memperoleh suara terbanyak berhak menjadi Ketua, yang selanjutnya disebut Ketua Umum
- j. Ketua Umum terpilih dilantik dan disumpah oleh Ketua Dewan Pimpinan Sidang.

Pasal 7

Tata Cara Pembentukan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat

- a. Ketua Umum mempunyai hak prerogatif untuk memilih Pengurus
- b. Ketua Umum dapat membentuk Badan Formatur
- c. Ketua Umum/Badan Formatur menyusun pengurus DPP paling lambat 2(dua) minggu setelah MUNAS
- d. Setelah pengumuman Susunan Pengurus, segera dilaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Ketua Umum terdahulu kepada Ketua Umum terpilih.

Pasal 8

Syarat-Syarat Calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah

- a. WNI dari daerah tempat DPD berada dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
- b. Memiliki kepedulian dan berdedikasi tinggi terhadap organisasi HPI
- c. Pernah menjadi pengurus di tingkat Dewan Pimpinan Daerah
- d. Pramuwisata aktif berturut-turut 5 (lima) tahun ketika mencalonkan diri atau di calonkan.
- e. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (lisensi) masih berlaku ketika mencalonkan diri
- f. Memiliki KTA HPI yang masih berlaku
- g. Tidak pernah terpidana
- h. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dokter pemerintah
- i. Tidak sedang menjadi pengurus asosiasi pariwisata lainnya selain HPI

Pasal 9

Tata Cara Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah

- a. Setiap DPC berhak mengajukan 1(satu) calon ketua baik dari anggotanya sendiri maupun dari anggota DPC lain kepada Dewan Pimpinan Sidang pada saat pelaksanaan MUSDA.
- b. Dewan Pimpinan Sidang akan melakukan verifikasi sesuai dengan Pasal 9 dan memutuskan bakal calon yang memenuhi persyaratan.
- c. Apabila dalam wilayah DPD belum dibentuk DPC, hak suara diberikan kepada perwakilan kelompok dan atau kelompok di unit kerja yang telah mendapat SK dari DPD
- d. Calon yang terpilih setelah diverifikasi oleh Dewan Pimpinan Sidang dipilih oleh delegasi.
- e. Sebelum pemilihan, calon harus menyampaikan visi dan misi organisasi dan dapat diadakan adu argumentasi para calon tentang program yang dipandu moderator.
- f. Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak mencapai hasil, maka dilakukan pemilihan melalui pemunggutan suara atau voting.

- g. Voting dilakukan secara tertutup
- h. Hasil pemunggutan suara yang berhak ke final adalah suara terbanyak pertama dan kedua.
- i. Apabila dalam pemungutan suara di final jumlah suara berimbang, maka diadakan pemungutan suara putaran kedua untuk 2(dua) calon yang suaranya berimbang tersebut.
- j. Apabila dalam pemungutan suara putaran kedua perolehan suara tetap sama, maka Dewan Pimpinan Sidang dapat mengambil kebijakan disetujui oleh peserta sidang.
- k. Calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak berhak menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 10

- a. Ketua terpilih mempunyai hak prerogatif untuk memilih Pengurus
- b. Ketua terpilih dapat membentuk Badan Formatur
- c. Ketua/Badan Formatur menyusun pengurus DPD paling lambat 2(dua) minggu setelah MUSDA
- d. Setelah pengumuman Susunan Pengurus oleh ketua, segera dilaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari mantan ketua kepada ketua terpilih.

Pasal 11

Syarat-Syarat Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang

- a. WNI dari daerah setempat dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk
- b. Pramuwisata aktif ketika mencalonkan diri atau di calonkan.
- c. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata dan atau sertifikat kompetensi yang masih berlaku
- d. Memiliki kepedulian dan dedikasi pada HPI
- e. Tidak pernah terpidana
- f. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dokter pemerintah
- g. Tidak sedang menjadi pengurus asosiasi kepariwisataan lain selain HPI
- h. Apabila di daerah itu belum ada pramuwisata yang berlisensi, Ketua DPD berwenang untuk penunjukan

Pasal 12

Tata Cara Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang

- a. Setiap anggota DPC atau anggota dari kelompok yang memiliki SK DPD sebagai struktur organisasi di tingkat DPD kalau belum terbentuk DPC, berhak mengajukan diri sebagai calon ketua atau dicalonkan oleh anggota lainnya dalam MUSCAB
- b. Dewan Pimpinan Sidang memverifikasi bakal calon sesuai dengan Pasal 12 dan memutuskan calon yang telah memenuhi persyaratan
- c. Calon yang terpilih setelah diverifikasi oleh Dewan Pimpinan Sidang dipilih oleh delegasi.
- d. Sebelum pemilihan calon harus menyampaikan visi dan misi organisasi dan dapat diadakan adu argumentasi para calon tentang program yang dipandu moderator
- e. Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak mencapai hasil, maka dilakukan pemilihan melalui pemunggutan suara atau voting.
- f. Voting dilakukan secara tertutup
- g. Hasil pemunggutan suara yang berhak ke final adalah suara terbanyak pertama dan kedua.
- h. Apabila dalam pemungutan suara di final jumlah suara berimbang, maka diadakan pemungutan suara putaran kedua untuk 2(dua) calon yang suaranya berimbang tersebut.
- i. Apabila dalam pemungutan suara putaran kedua perolehan suara tetap sama, maka Dewan Pimpinan Sidang dapat mengambil kebijakan disetujui oleh peserta sidang.

- j. Calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak berhak menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang

Pasal 13

Tata Cara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan

1. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dilantik dan dibacakan sumpahnya oleh Ketua Pimpinan sidang pleno MUNAS HPI, berdasarkan Surat keputusan Sidang Pleno.
2. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dilantik dan dibacakan sumpahnya oleh Ketua Umum DPP HPI dalam sidang pleno MUSDA dan Surat Keputusan DPP HPI dibacakan oleh Sekretaris Jenderal .
3. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dilantik dan dibacakan sumpahnya oleh Ketua DPD HPI dalam sidang pleno MUSCAB dan Surat Keputusan DPD HPI dibacakan oleh Sekretaris.

Pasal 14

Sumpah Jabatan

Sumpah Jabatan Ketua dan atau Pengurus Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya dilaksanakan dengan tatacara sesuai agama yang dianut. Dibacakan isi sumpah sebagai berikut:
“ Demi Tuhan saya/kami bersumpah, bahwa saya/kami akan memenuhi kewajiban saya/kami selaku Ketua/Pengurus DPP/DPD/DPC dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya/kami akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi HPI, demi tercapainya maksud dan tujuan HPI. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati saya/kami— Amin

BAB III

PEMBENTUKAN DEWAN PIMPINAN

Pasal 15

Tata Cara Pembentukan Dewan Pimpinan

- a. Daerah pembentukan memiliki destinasi / daya tarik wisata
- b. Daerah pembentukan memiliki kegiatan kepariwisata
- c. Mengajukan surat pemberitahuan pembentukan kepada Dinas Pariwisata Daerah setempat
- d. Mengajukan surat permohonan pengukuhan / pelantikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah
- e. Mengadakan musyawarah daerah / musyawarah cabang paling lambat 2 (dua) minggu setelah terbitnya SK Pembentukan Dewan Pimpinan

BAB IV

MUSYAWARAH LUAR BIASA

Pasal 16

- a. Apabila Ketua Umum DPP HPI mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, maka dalam jangka waktu 2(dua) bulan pengurus DPP HPI harus menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) untuk memilih Ketua Umum baru.
- b. Apabila Ketua Umum DPP HPI mendapat vonis pidana dan atau mendapat mosi tidak percaya dari 2/3 jumlah DPD yang ada maka diadakan MUNASLUB
- c. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat selain Ketua Umum, hanya akan dilakukan resufle oleh Ketua Umum yang baru atas persetujuan dari Pengurus DPP HPI dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 17

- a. Apabila Ketua DPD HPI mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, maka dalam jangka waktu 2(dua) bulan pengurus DPD HPI harus menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) untuk memilih Ketua baru.
- b. Apabila Ketua DPD mendapat vonis pidana dan atau mendapat mosi tidak percaya dari 2/3 DPC yang ada maka diadakan MUSDALUB
- c. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah selain Ketua , hanya akan dilakukan resufle oleh Ketua yang baru atas persetujuan dari Pengurus DPD HPI dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 18

- a. Apabila Ketua DPC HPI mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, maka dalam jangka waktu 2(dua) bulan pengurus DPC HPI harus menggelar Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB) untuk memilih Ketua baru.
- b. Apabila Ketua DPC mendapat vonis pidana dan atau mosi tidak percaya dari 2/3 perwakilan anggota yang terdaftar, maka diadakan MUSCABLUB
- c. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang selain Ketua, hanya akan dilakukan resufle oleh ketua yang baru atas persetujuan dari Pengurus DPC HPI dan diketahui oleh Dewan Pengawas

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Pasal 19

- a. Dewan Pengawas HPI Pusat dipilih dalam MUNAS yang dicalonkan oleh masing-masing DPD
- b. Dewan Pengawas HPI Daerah dipilih dalam MUSDA yang dicalonkan oleh masing-masing DPC HPI Kabupaten/Kota dan atau Perwakilan yang sah dari Perangkat DPD
- c. Dewan Pengawas HPI Cabang dipilih dalam MUSCAB yang dicalonkan oleh perwakilan yang sah dari anggota-anggota di internal DPC

BAB VI

DEWAN KODE ETIK

Pasal 20

- d. Dewan Kode Etik HPI Pusat dipilih dalam MUNAS yang dicalonkan oleh masing-masing DPD
- e. Dewan Kode Etik HPI Daerah dipilih dalam MUSDA yang dicalonkan oleh masing-masing DPC HPI Kabupaten/Kota dan atau Perwakilan yang sah dari Perangkat DPD
- f. Dewan Kode Etik HPI Cabang dipilih dalam MUSCAB yang dicalonkan oleh Perwakilan yang sah dari anggota-anggota di internal DPC

BAB VI

JENIS-JENIS RAPAT DEWAN PIMPINAN

Pasal 21

Rapat Dewan Pimpinan Pusat

- a. Rapat Pimpinan (RAPIM) DPP HPI diselenggarakan minimal 4(empat) kali setahun dengan menghadirkan Personil Pengurus DPP HPI, Dewan Penasehat yang membahas masalah program Kerja Tahunan DPP HPI sebelum di ajukan ke Rakernas HPI untuk mendapatkan pengesahan.
- b. Rapat Rutin diselenggarakan oleh Sekretariat DPP HPI setiap bulan dengan menghadirkan pengurus DPP HPI dengan pihak staff sekretariat.
- c. Rapat Koordinasi yaitu rapat yang diselenggarakan oleh DPP HPI untuk kepentingan mendesak untuk menjawab atau menyelesaikan suatu persoalan/kegiatan.

Pasal 22

Rapat Dewan Pimpinan Daerah

- a. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) DPD HPI diselenggarakan minimal 6 (enam) kali setahun dengan menghadirkan Personil Pengurus DPD HPI, Dewan Penasehat yang membahas masalah program Kerja Tahunan DPD HPI sebelum di ajukan ke Rakerda HPI untuk mendapatkan pengesahan.
- b. Rapat Rutin diselenggarakan oleh Sekretariat DPD HPI setiap bulan dengan menghadirkan pengurus DPD HPI dengan pihak staff sekretariat.
- c. Rapat Koordinasi yaitu rapat yang diselenggarakan oleh DPP HPI untuk kepentingan mendesak untuk menjawab atau menyelesaikan suatu persoalan/kegiatan

Pasal 23

Rapat Dewan Pimpinan Cabang

1. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMCAB) DPC HPI diselenggarakan minimal 10 (sepuluh) kali setahun dengan menghadirkan Personil Pengurus DPC HPI, Dewan Penasehat yang membahas masalah program Kerja Tahunan DPC HPI sebelum di ajukan ke Rakercab HPI untuk mendapatkan pengesahan.
2. Rapat Rutin; diselenggarakan oleh Sekretariat DPC HPI setiap bulan dengan menghadirkan pengurus DPC HPI dengan pihak staff sekretariat.
3. Rapat Koordinasi yaitu rapat yang diselenggarakan oleh DPP HPI untuk kepentingan mendesak untuk menjawab atau menyelesaikan suatu persoalan/kegiatan

BAB VIII

UANG PANGKAL DAN IURAN

Pasal 24

1. Pengurus Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya harus memiliki Buku Kas atas nama organisasi.
2. Tahun Buku Dewan Pimpinan adalah tanggal 1 Januari-31 Desember setiap tahun berjalan.
3. Setiap anggota HPI wajib membayar iuran Rp 3,000 (tiga ribu rupiah) per bulan ke DPP HPI.
4. Pelunasan iuran ke DPP HPI disetor setiap awal tahun dan paling lambat di akhir Januari.
5. Iuran dimaksud dibayarkan satu tahun sekali digunakan untuk eksekusi program kerja, biaya operasional DPP dan kegiatan keorganisasian lainnya.
6. Iuran dan uang pangkal untuk DPD dan DPC ditentukan oleh kebijakan masing-masing daerah yang mendapat persetujuan anggota pada saat musyawarah.
7. Pemenuhan kewajiban iuran berpengaruh pada hak akan KTA Nasional, penerbitan SK DPP, penggunaan logo, lencana, bendera dan simbol-simbol HPI lainnya.
8. DPP HPI menegur dan menindak lanjuti dengan surat peringatan tertulis yang ditembuskan kepada pihak berwenang di masing-masing daerah apabila DPD tidak memenuhi kewajibannya.

BAB IX

HAK-HAK PENGURUS DEWAN PIMPINAN

Pasal 25

1. Pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan tidak membayar iuran selama menjadi Pengurus
2. Pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan mendapatkan asuransi perjalanan dalam melaksanakan tugas keorganisasian
3. Pengurus Dewan Pimpinan di semua tingkatan mendapat insentif dan atau uang tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing

4. Pengurus Dewan Pimpinan, kecuali DPP dalam menghadiri MUNAS dan RAKERNAS biayanya ditanggung oleh Dewan Pimpinan masing-masing
5. DPD dan DPC HPI yang berkepentingan untuk menghadirkan Pengurus DPP HPI ke daerahnya, wajib membayarkan semua biaya yang ditimbulkan.
6. Pengurus Dewan Pimpinan berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun atas undangan pihak luar negeri.
7. Pengurus Dewan Pimpinan mewakili organisasi atas undangan dari pihak luar

BAB X

TUAN RUMAH KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 26

1. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang HPI yang berkeinginan menjadi Tuan Rumah atau Panitia Pelaksana kegiatan organisasi berskala nasional wajib mengajukan surat permohonan ke DPP HPI
2. Dewan Pimpinan Cabang wajib berkordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah
3. Calon Tuan Rumah wajib membuat proposal kegiatan dan sumber pendanaan yang dipresentasikan dihadapan Pengurus DPP HPI.
4. Tuan Rumah wajib menyetor 10% dari harga paket kegiatan yang dipungut dari peserta ke DPP HPI
5. Biaya akomodasi dan perjalanan 5 (lima) orang unsur DPP HPI di tanggung sepenuhnya oleh tuan rumah/panitia pelaksana.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Organisasi HPI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap anggota HPI mengetahuinya, DPP memerintahkan penyebarluasan kepada semua anggota HPI melalui DPD dan DPC. Hal-hal yang belum tercakup dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dalam Keputusan Ketua Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 6 Oktober 2016

PIMPINAN SIDANG PLENO

KETUA,



(Drs. H.L. Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd)

Wakil Ketua,



(Denni Rade Situmeang)

Sekretaris



(Guntur Eka Putra)

Disahkan dan diberlakukan setelah dikoreksi, disinkronisasi dan diharmonisasi sesuai mandat yang diberikan kepada Ketua Umum dan Jajaran Pengurus DPP HPI.

Jakarta, 31 Desember 2016

DPP Himpunan Pramuwisata Indonesia


Ketua Umum



Sang Putu Subaya, S.H., M.H.



Sekretaris Jenderal



Tayasmen Kaka, S.S., M.Pd.